

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijadikan sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan otonomi desa. Dengan diberlakukannya otonomi desa kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat berlandaskan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat. Dalam mendukung kesejahteraan masyarakat tersebut diwujudkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat (1) yang memuat peraturan dimana Badan Usaha Milik Desa dapat disebut BUM Desa dapat didirikan oleh masing-masing desa dengan menjalankan bidang usaha. Bidang usaha yang dapat didirikan oleh BUMDesa seperti dalam bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertera pada pasal 87 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa BUMDes adalah suatu badan usaha yang penyertaan modalnya berasal secara keseluruhan atau sebagian besar dari desa berupa penyertaan langsung dari kekayaan desa untuk melakukan pengelolaan aset, jasa pelayanan ataupun usaha lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Tomisa & Syafitri (2020) Badan Usaha Milik Desa termasuk usaha yang dibentuk sesuai kebutuhan dan potensi desa masing-masing untuk meningkatkan perekonomian desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa berperan dalam dua hal terkait dengan tujuan pendiriannya yaitu sebagai lembaga komersial dan

lembaga sosial (Saputa, 2019). Sebagai lembaga komersial, pendirian BUMDes ditujukan sebagai penunjang taraf hidup masyarakat desa yang berfokus untuk menciptakan laba. Sedangkan sebagai lembaga sosial ditujukan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa dan menyelesaikan masalah-masalah sosial.

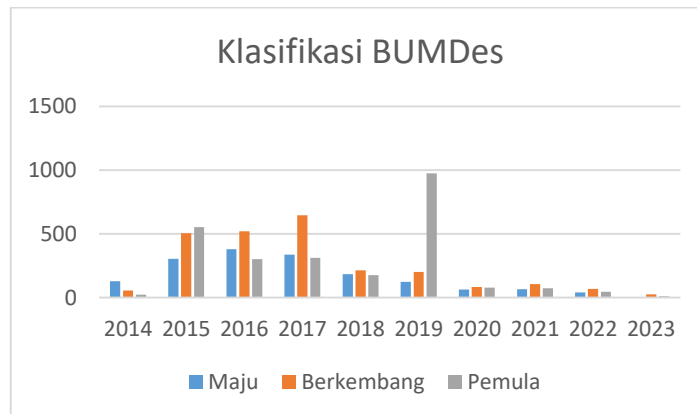
Menurut Subehi *et al.* (2020) Badan Usaha Milik Desa merupakan instrumen pemanfaatan ekonomi lokal melalui beragam potensi yang dapat dikembangkan. Kebijakan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana tercantum pada pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 diharapkan menjadi upaya untuk mengkoordinasikan semua kegiatan yang dikelola oleh desa atau kerja sama antar desa baik dalam bidang ekonomi ataupun pelayanan umum. Keberadaan BUMDes dimaksudkan dapat menumbuhkan dan membangkitkan kegiatan dalam perekonomian pada wilayah pedesaan dengan menggali potensi yang ada di desa baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa memuat bahwa pemerintah desa dianjurkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola usaha dengan memanfaatkan aset desa dan menggali potensi desa secara optimal supaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya digunakan untuk stabilitas ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan menerapkan prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan berkesinambungan (Utama & Juliarini, 2022). Dengan pengelolaan BUMDes yang tepat dapat akan memberikan banyak keuntungan yang bisa berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa.

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa perlu ditingkatkan supaya dapat tercipta kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan menumbuhkan sifat kewirausahaan di desa untuk meningkatkan ekonomi desa. Menurut data dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi jumlah BUMDes di Indonesia pada Tahun 2014 adalah 1.022 unit, sampai tahun 2023 saat ini berjumlah 50.831 unit. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah Badan Usaha Milik Desa di Indonesia sudah berkembang pesat. Sejak tahun 2015 pemerintah mengalokasikan Rp 329.8 triliun terhadap dana desa. Salah satu penggunaan dana desa tersebut harusnya dimanfaatkan untuk mengembangkan BUMDes.

Berdasarkan fakta di lapangan terdapat ribuan yaitu sebanyak 2.188 Badan Usaha Milik Desa yang tidak beroperasi dan sebanyak 1.670 BUMDes yang beroperasi tetapi tidak berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (Desiwantara *et al.*, 2021). Sedangkan pada pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa di Indonesia masih memiliki tata kelola yang relatif masih rendah dimana sebagian besar tata kelola pokok tersebut sudah tertuang dalam AD/ART BUMDes, tetapi sebagian besar BUMDes belum menyusun dokumen tata kelola (Widiastuti *et al.*, 2019).

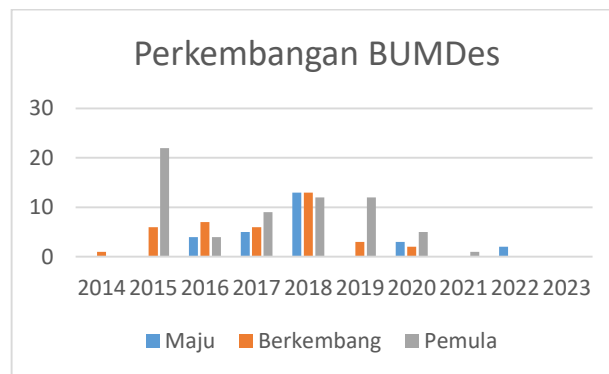
Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang memiliki jumlah BUMDes yang banyak. Berdasarkan data dari DPMD Jawa timur (2023) BUMDes di Jawa Timur berjumlah 6.723 BUMDes yang diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu maju, berkembang dan pemula dengan rincian 1655 BUMDes maju, 2484 BUMDes yang berkembang dan 2584 BUMDes yang masih berstatus pemula. Berikut grafik perkembangan BUMDes di Jawa Timur untuk kenaikan tiap tahunnya.



Gambar 1.1 Klasifikasi Perkembangan BUMDes di Jawa Timur
 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur (2023)

Berdasarkan grafik di atas, BUMDes di Jawa Timur berkembang pesat dimulai dari tahun 2014. Tahun 2015 terdapat peningkatan pengembangan BUMDes yang cukup signifikan. Tahun 2016 dan 2017 BUMDes di wilayah Jawa Timur masih dikatakan berkembang dengan baik. Akan tetapi, mulai dari tahun 2018 perkembangan BUMDes mulai menunjukkan adanya penurunan dan terus merosot hingga tahun 2023.

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang terdiri 178 desa. Sebanyak 130 desa di Kabupaten Pamekasan sudah membentuk BUMDes dimana 27 unit termasuk kategori maju, 38 BUMDes termasuk kategori berkembang dan pemula sebanyak 65 unit. Berikut grafik tingkat perkembangan BUMDes di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2014-2023 menurut data dari Dinas DPMD Jawa Timur.



Gambar 1.2 Klasifikasi Perkembangan BUMDes di Kabupaten Pamekasan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur (2023)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 baru ada BUMDes yang berkembang di Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2016 terdapat peningkatan dengan lahirnya BUMDes yang berstatus maju. Hal ini menunjukkan perkembangan hingga tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 hingga 2021 terdapat kemerosotan dengan tidak ada peningkatan BUMDes yang berstatus maju.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan indikator kelembagaan, aturan/legalitas, usaha BUMDes, administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, permodalan dan aset dan dampak bagi pembangunan desa untuk mengukur klaster BUMDes yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Astri, 2020) dan (Aeni, 2020). Kategorisasi BUMDes dapat dijadikan untuk menentukan intervensi kebijakan apa yang diperlukan untuk meningkatkan perkembangan BUMDes. Dinas PMD Kabupaten Pamekasan sudah melakukan pembinaan kepada pemerintah desa untuk menggali potensinya. Akan tetapi, berdasarkan data di atas, mulai tahun 2020-2023 tingkat perkembangan BUMDes di Kabupaten Pamekasan tidak menunjukkan adanya perkembangan (pamekasankab.go.id). Berikut klasifikasi BUMDes di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1.1 Klasifikasi BUMDes di Kabupaten Pamekasan

No.	Kecamatan	Jumlah Bumdes	Klasifikasi		
			Maju	Berkembang	Pemula
1.	Kec. Tlanakan	3	2	-	1
2.	Kec. Pademawu	14	6	4	4
3.	Kec. Galis	9	3	3	3
4.	Kec. Pamekasan	7	2	4	1
5.	Kec. Proppo	26	-	3	23
6.	Kec. Palengaan	7	1	4	2
7.	Kec. Pegantenan	12	4	7	1
8.	Kec. Larangan	11	-	3	8
9.	Kec. Kadur	10	5	4	1
10.	Kec. Pakong	7	1	3	3
11.	Kec. Waru	10	1	2	7
12.	Kec. Batumarmar	7	-	-	7
13.	Kec. Pasean	7	2	1	4
	Jumlah	130	27	38	65

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Peranan BUMDes berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa dan juga mengurangi angka kemiskinan (Laili Nihayah *et al.*, 2021). Keberhasilan suatu BUMDes juga dapat dilihat dari besarnya kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa. Tingkat perkembangan BUMDes dilihat dari kontribusinya tersebut dikarenakan apabila BUMDes belum berkontribusi ataupun bahkan merugi maka kehadiran BUMDes tersebut tidak akan memiliki nilai manfaat untuk desa. Berdasarkan Hidayah (2021) klasifikasi perkembangan BUMDes juga dapat dilihat berdasarkan kontribusi terhadap PADes, modal, omzet, profit, jumlah karyawan, usia, serta jumlah dan jenis usaha. Oleh karena itu, menurut Rudy, (2021:181) dalam bukunya “Peta Jalan BUMDes Sukses” membuat indikator tingkat perkembangan BUMDes sebagai berikut.

Tabel 1.2 Klasifikasi BUMDes

No.	Klasifikasi	Omzet/tahun	Jumlah Karyawan	Kontribusi PADes	Bantuan Sosial
1.	Rintisan	0 - 360 jt	0 – 30	0 – 30 jt	0 – 3 jt
2.	Tumbuh	361 jt - 4,8M	30 – 100	31 – 400 jt	3 – 40 jt
3.	Matang	4,8 M – 12 M	100 – 200	401 jt – 1,2 M	40 – 120 jt
4.	Maju	12 M – 60 M	200 – 400	1,3 – 6 M	120 – 600 jt
5.	Besar	>60 M	> 400	> 6 M	> 600 jt

Sumber: Buku Peta Jalan BUMDES Sukses

Berdasarkan tabel di atas, Badan Usaha Milik Desa diklasifikasikan sebagai BUMDes maju jika berkontribusi Rp 1.300.000.000 – Rp 6.000.000.000. Sedangkan berdasarkan Filya (2018) BUMDes Guyub Reksa Dana yang berkontribusi sebesar Rp 10.000.000 untuk PADes sudah diklasifikasikan sebagai BUMDes yang maju berdasarkan data DPMP Jawa Timur. Terdapat pula Badan Usaha Milik Desa Kebaron Mandiri Makmur Kabupaten Sidoarjo yang pengelolaan BUMDes nya belum secara optimal, tetapi BUMDes tersebut berstatus maju berdasarkan DPMD Jawa Timur (Rahmania & Kriswibowo, 2022). Oleh karena itu, terdapat perbedaan klasifikasi tingkat perkembangan BUMDes yang cukup signifikan.

Disamping itu, berdasarkan hasil survey pendahuluan pada salah satu BUMDes di Kabupaten Pamekasan yang berstatus maju berdasarkan data dari DPMP Jawa Timur sejak tahun 2018 yaitu BUMDes Adi Warna di Desa Gagah, Kecamatan kadur. Akan tetapi, BUMDes Adi Warna baru berkontribusi terhadap PADes sejak tahun 2021 dan 2022 dimana masing-masing sebesar Rp 7.310.000 dan Rp 8.000.000. Selain itu, terdapat BUMDes Delta Mulia di Desa Panempan Kecamatan Pamekasan yang sudah berstatus maju juga dan berkontribusi sebesar Rp 25.380.000 pada tahun 2020 terhadap PADes. Namun, tingkat efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes Delta Mulia belum efektif berdasarkan rasio efektivitasnya (Rohmaniyah *et al.*, 2019). Oleh karena itu, apabila klasifikasi BUMDes tersebut dilihat berdasarkan kontribusinya terhadap PADes menurut

indikator oleh Rudy (2021:181) pada Buku Peta Jalan BUMDes Sukses, maka BUMDes tersebut masih berstatus sebagai BUMDes rintisan. Hal ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Sehingga peneliti tertarik ingin meneliti **“Klaster Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Pamekasan: Sebuah Studi Perbandingan”**.

Perbedaan penelitian yang ditulis peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu di dalam penelitian ini menggunakan dua indikator untuk menilai tingkat perkembangan BUMDes agar mendapat hasil yang valid. Pada penelitian ini menggunakan indikator klaster perkembangan BUMDes berdasarkan Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (2018:7) dan indikator berdasarkan Rudy (2021:181) dalam Bukunya Peta Jalan Bumdes Sukses.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana klaster Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Pamekasan berdasarkan indikator dari Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (2018:7) dan indikator menurut Rudy (2021:181)?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yakni untuk mengukur klaster Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Pamekasan menggunakan dua indikator penilaian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan mampu menambah wawasan dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu manajemen atau tata kelola keuangan desa untuk mengetahui klaster Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Pamekasan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi pemerintah Desa, hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi untuk menambah pengetahuan, informasi dan masukan tentang intervensi kebijakan yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan perkembangan Badan Usaha Milik Desa.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang klaster perkembangan BUMDes dan pentingnya mengembangkan Badan Usaha Milik Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam melakukan upaya pengembangan BUMDes.